BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, operasi pasar, penegahan atau penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di lapangan.Sanksi yang akan diberikan bagi para pelaku tindak pidana peredararan rokok ilegal tentang cukai berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu sanksi pidana dan denda.
2. Pelaksanaan tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal tanpa cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Bukittinggi berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alur proses penegakan tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai di Kota Bukittiingi dimulai dengan adanya laporan, pengaduan, dan/atau tertangkap tangan. Dengan adanya laporan PPNS akan menerbitkan surat perintahah dan akan dilakukan proses pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan. Pembuatan Surat Dimulainya Penyelidikan (SPDP) jika ditemukan bukti yang kuat untuk melakukan proses penyidikan dan akan dilakukan Penangkapan, Penahanan. Semua proses berpedoman pada

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERKAP No.6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan, Keputusan Menteri Keaungan Indonesia Nomor : 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

B. Saran

1. Diperlukan peran lebih masyarakat Bukittingi dalam membantu mengungkap tindak pidana rokok tanpa cukai, dengan cara memberikan informasi tentang dugaaan tindak pidana cukai kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe MadyaPabean B Teluk Bayur guna mencegah peredaran rokok illegal tanpa cukai di Kota Bukittingi. Berdasarkan pada informasi yang diberikan itu, PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dapat melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga upaya peredaran rokok illegal dapat ditekan seoptimal mungkin di Kota Bukittinggi
2. Penulis mengharapakan tata cara penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak ada lagi peredaran rokok illegal tanpa cukai di Kota Bukittiggi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA